



Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 400.7/19.686/102.9/2024

Persyaratan

1. Pasien umum : KTP
2. Pasien dengan penjamin (BPJS PBI dan NON PBI) : Surat Rujukan dari faskes 1, dan KTP
3. Pasien baru : Persyaratan seperti pada poin 1 dan 2
4. Pasien lama : Kartu kontrol dan rujukan yang masih berlaku (dengan penjamin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk melalui pintu utama Rawat Jalan disambut oleh Customer Care dan dibantu sesuai kebutuhan pasien (dengan atau tanpa kursi roda dan brankard)
2. Duty Manager melakukan skrining awal untuk menentukan kesesuaian layanan, termasuk layanan fast track
3. Bagi pasien baru dan post MRS, mendaftar melalui TPP dengan mengambil nomor antrian terlebih dahulu kecuali termasuk kriteria fast track
4. Bagi pasien lama mendaftar melalui anjungan mandiri dan mendapat SEP bagi pasien dengan penjamin BPJS
5. Pasien langsung menuju klinik yang dituju
6. Perawat memberikan layanan keperawatan
7. Dokter memberikan layanan medis dan mentransfer E Resep
8. Dilakukan pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium, konsul klinik lain apabila diperlukan
9. Pasien mengambil obat di apotik
10. Pasien melakukan pembayaran (tanpa penjamin/umum)
11. Hasil pemeriksaan dan konsultasi dikembalikan ke klinik awal melalui ERM
12. Pasien pulang/rawat inap atau dirujuk
13. Pasien MRS / rawat inap membawa pangantar rawat inap ke admisi
14. Pasien MRS diantar petugas ke tempat rawat inap beserta pangantar rawat inap dari admisi

Waktu Penyelesaian



RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Jl. Dr. Sutomo No. 59 63116 0351464325

<http://rsoedono.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

6 Jam

Jangka waktu penyelesaian pelayanan tergantung dengan keluhan yang dialami pasien dan jumlah antrian pasien

1. Hari senin - Jum'at pukul 08.00 - 14.00
2. Hari Jumat pukul 08.00 - 14.00
3. Hari sabtu, minggu dan libur nasional tutup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS :

- Gratis

Pasien Umum :

- Retribusi pasien umum/mandiri : Rp 50.000
- Konsultasi antar poliklinik : Rp 15.000
- Biaya tindakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2010, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Produk Pelayanan

1. Klinik Paru dan TB MDR; Klinik Saraf; Klinik Jantung; Klinik Dalam; Klinik Geriatri; Klinik VCT; Klinik Orthopedi; Klinik Bedah Umum, Bedah Plastik; Klinik Onkologi; Klinik Bedah Saraf; Klinik Urologi; Klinik Bedah Vaskuler; Klinik Anak dan Tumbuh Kembang; Klinik Mata; Klinik THT; Klinik Gigi dan Mulut; Klinik Kulit dan Kelamin; Klinik Nyeri dan Paliatif; Klinik Anestesi; Klinik Jiwa; Klinik Asih KB; Klinik Kandungan; Klinik Andrologi; Klinik GCU; Klinik Karyawan



RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Jl. Dr. Sutomo No. 59 63116 0351464325

<http://rsoedono.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan di RSUD dr. Soedono Madiun dapat dilayani melalui :

1. Aplikasi LAPOR! (Tersedia di Google Playstore dan Apple Appstore atau dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>)
2. Aplikasi CETTAR JATIM (Tersedia di Google Playstore atau dapat diakses melalui <http://cettar.jatimprov.go.id/>)
3. Form Pengaduan Online (dapat diakses melalui <https://linktr.ee/rsoedono>)
4. Kanal Sosial Media (Facebook : RSUD dr. Soedono Madiun | Instagram @rsoedono | Twitter : @RSUD_dr_Soedono)
5. Email RS (rsu_soedonomdn@jatimprov.go.id, rsu_soedonomdn@yahoo.co.id)